



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Slk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

YANCE APRILIA, bertempat tinggal di Jalan Serda Zainal RT 001 RW 002
Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota
Solok, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 21 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan register Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Slk, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan pertama dengan Jefri Nanda tanggal 11 November 2011;
2. Bahwa selama pernikahan pertama pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama GHAVARA ALFATY PRAYANDA;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama GHAVARA ALFATY PRAYANDA sudah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Nomor 1304-LT-14062013-0012 tanggal 24 Juni 2013;
4. Bahwa anak yang bernama GHAVARA ALFATY PRAYANDA terdapat kesalahan penulisan nama yang mengandung arti yang berbeda dan seharusnya namanya adalah GHAVARA ALFATIH PRAYANDA;
5. Bahwa pemohon sangat memerlukan akta kelahiran tersebut untuk keperluan sekolah dan lain-lain yang kini diharuskan menunjukkan akta kelahiran;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan perubahan nama anak pemohon yang semula di dalam kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tertulis "GHAVARA ALFATY PRAYANDA" menjadi "GHAVARA ALFATIH PRAYANDA" harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok;
7. Bahwa sebagai bahan Pemohon melampirkan bukti sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP Pemohon;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga;
 - c. Foto copy Kartu Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk berkenan kiranya memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perubahan nama Pemohon;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang semula di dalam Akte, KK tertulis "GHAVARA ALFATYPRAYANDA" menjadi "GHAVARA ALFATIH PRAYANDA"
3. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Aleta Pencatatan Sipil dan Kutipan Aleta Pencatatan sipil nama anak pemohon nomor :1304-LT-14062013-0012 yang semula tertulis "GHAVARA ALFATY PRAYANDA" menjadi "GHAVARA ALFATIH PRAYANDA"
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dengan perubahan pada amar pertama dari mengabulkan perubahan nama pemohon menjadi mengabulkan perubahan nama anak pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang telah bermaterai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Yance Aprilia, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Afri Jumaidi, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1304-LT-14062013-0012 atas nama GHAVARA ALFATY PRAYANDA telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0053/002/III/2017 antara AFRI JUMAIDI dan YANCE APRILIA, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya memohon perubahan nama anak Pemohon yang bernama GHAVARA ALFATY PRAYANDA pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-14062013-0012, diganti menjadi GHAVARA ALFATIH PRAYANDA;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa subjek hukum dalam permohonan ini adalah Ibu Kandung atau orang tua dari anak yang bernama yang pada pokoknya memohon perubahan nama anak Pemohon yang bernama GHAVARA ALFATY PRAYANDA (vide bukti surat P.3) yang hingga saat ini tidak pernah dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan, maka menurut hukum pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mewakili anak pemohon mengenai perbuatan hukum berupa perubahan nama anak pemohon di persidangan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah perubahan nama yang diatur pengaturannya dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena pemohon berdomisili di Jalan Serda Zainal RT 001 RW 002 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang mana berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok maka tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang semula GHAVARA ALFATY PRAYANDA diubah menjadi GHAVARA ALFATIH PRAYANDA beralasan dan bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati permohonan perubahan nama dari pemohon sebatas pada kesalahan redaksional dari ALFATY menjadi ALFATIH. Bahwa memang pelafalan kedua kata tersebut sama dengan tulisan berbeda. Bahwa jika ditinjau dari arti kata dimana Pemohon dan anak pemohon beragama islam, makna islam pada anak lebih tepat dengan penulisan ALFATIH yang berarti awal/pembukaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim menyimpulkan perubahan nama secara redaksional guna membuat tepat ejaan kata merupakan perubahan nama yang patut dan beralasan untuk dikabulkan oleh Pengadilan. Bahwa terkhusus perubahan ejaan guna membuat tepat penulisan kata yang mengandung arti berdasarkan keyakinan/agama patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan perubahan nama tersebut tidak dijumpai hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kesopanan yang hidup lahir di Masyarakat;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh dengan demikian perubahan nama anak pemohon dari GHAVARA ALFATY PRAYANDA pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-14062013-0012, diganti menjadi GHAVARA ALFATIH PRAYANDA tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dikabulkan maka dalam amar penetapan akan ditetapkan untuk Pemohon wajib melaporkan penetapan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yakni Pencatatan Perubahan Nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diubah dari asas peristiwa menjadi asas domisili sehingga perubahan nama dilaporkan oleh Penduduk di tempat Penduduk berdomisili sehingga beralasan untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran 1304-LT-14062013-0012 yang semula tercatat **GHAVARA ALFATY PRAYANDA** diubah menjadi **GHAVARA ALFATIH PRAYANDA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang membuat catatan pinggir pada register yang sedang berjalan;

- Memberikan izin kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Solok. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Isyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Isyanti, S.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan (Pemohon)	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai Penetapan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)